



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LOLITA SARI, bertempat tinggal di Jalan Masjid Lk. Tempel RT 003, Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1] Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218024404940010;
- 2] Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUTRISNO pada hari selasa tanggal 01 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/004/VII/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3] Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMMAD TRISNA SURYA PRATAMA lahir di Perbaungan 05 September 2017 dan MUHAMMAD MAULANA PRADIPTU lahir di Perbaungan 28 Juli 2021;
- 4] Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di KJRI PENANG pada tahun 2019 dengan Nomor Paspor AU 368040;
- 5] Bahwa ada ketidak sesuaianm Nama, Tempat dan Tahun kelahiran Pemohon yang ada pada data Paspor Pemohon dengan Nama, Tempat dan Tahun kelahiran yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon :Bahwa pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor AU

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368040 tercatat Nama Pemohon LOLITA SARI TARIGAN tempat kelahiran Pemohon di PERBAUNGAN dan Tahun Kelahiran Pemohon 1989;

6 Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor NIK: 1218024404940010 dan Kartu Keluarga Nomor: 1218020507190008 tercatat Nama Pemohon LOLITA SARI tempat kelahiran Pemohon di MEDAN dan Tahun Kelahiran Pemohon 1992;

7 Bahwa Pemohon telah membuat surat keterangan dari Kelurahan Simpang Tiga Pekan yang menyatakan bahwa Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang ada pada KTP dan Paspornya merupakan Orang yang sama sesuai dengan Nomor Surat: 18.39.4/470/451/2023 tertanggal 25 Mei 2023;

8 Bahwa Pemohon saat ini ingin memperbaiki Data kelahiran pemohon yang ada pada Paspor Pemohon ke kantor Imigrasi Medan, Namun Karena Data Pemohon Berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak Imigrasi Wilayah Medan Meminta Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yang menyatakan bahwa Nama, tempat dan Tahun kelahiran yang ada pada paspor pemohon Nomor: AU 368040 dan pada KTP Nomor NIK: 1218024404940010 pemohon merupakan Orang yang sama;

9 Bahwa pemohon ingin merubah Nama, Tempat lahir dan Tahun kelahiran yang ada di paspor dari semula bernama LOLITA SARI TARIGAN Tempat kelahiran PERBAUNGAN Tahun Kelahiran 1989 menjadi Nama LOLITA SARI tempat kelahiran di MEDAN dan Tahun Kelahiran 1992;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Nama, Tempat lahir dan Tahun lahir yang tertera pada paspor nomor AU 368040 dan Nama, Tempat lahir dan Tahun lahir pada KTP Pemohon merupakan orang yang sama
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon yang tercantum pada PASPOR nomor AU 368040 yang di keluarkan oleh KJRI Penang dari bernama LOLITA SARI TARIGAN Tempat kelahiran PERBAUNGAN Tahun Kelahiran 1989 menjadi Nama LOLITA SARI tempat kelahiran di MEDAN dan Tahun Kelahiran 1992;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tahun lahir tersebut kepada Imigrasi Medan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara *e-court* tanggal 18 Juli 2023 dan risalah panggilan secara *e-court* tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srh tanggal 18 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armiyati, S.H.

Orsita Hanum, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. PNPB	:	Rp 10.000,00;
4. Meterai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)